



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yunita Bakkula;
2. Tempat lahir : Poya;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/8 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muyu Kecil Distrik Agats Kabupaten Asmat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Yunita Bakkula ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNITA BAKKULA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**" melanggar Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUNITA BAKKULA** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Minuman beralkohol jenis Sopi yang di kemas dalam 3 (tiga) botol kemasan air mineral berukuran 600 mililiter.
 - 1 (satu) botol minuman jenis sopi.

Di rampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Di rampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan pembelaan/pledoi namun mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Bahwa terdakwa **YUNITA BAKKULA**, hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 11.30 Wit di dalam kios di Kompleks Pasar Lama Distrik Agats Kab. Asmat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang, menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyarata Sanitasi Pangan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wit di kios keluarga Terdakwa di Kompleks Pasar Lama Distrik Agats Kab. Asmat ada seorang masyarakat yang datang ke kios Terdakwa YUNITA BAKKULA kemudian menawarkan minuman jenis sopi kepada Terdakwa lalu Terdakwa membeli minuman jenis Sopi tersebut sebanyak 4 (empat) botol kemasan air mineral berukuran 600 (enam ratus) mili liter dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per botolnya yang kemudian akan Terdakwa jual kembali minuman jenis sopi tersebut sebanyak 4 (empat) botol kemasan air mineral berukuran 600 (enam ratus) mili liter dengan harga perbotolnya Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 11.30 wit Saksi BEDA BANMINAM mendatangi kios terdakwa dan membeli minuman jenis sopi sebanyak 1 (Satu) botol yang dikemas di dalam botol air mineral Merek Aqua berukuran 600 mililiter dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kemudian minuman tersebut hendak saksi BEDA BANMINAM bawa pulang untuk dikonsumsi namun saat itu datang saksi MESAK SEMUEL BARANSANO dan beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan saksi BEDA BANMINAM ke kantor Polres Asmat dan dilakukan interogasi terhadap saksi BEDA BANMINAM dan diketahui bahwa saksi BEDA BANMINAM memperoleh minuman jenis sopi tersebut dari terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi MESAK SEMUEL BARANSANO dan beberapa anggota Polres Asmat mendatangi Terdakwa YUNITA BAKKULA di kios di Kompleks Pasar Lama Distrik Agats Kab. Asmat dan setelah itu ditanyakan terkait minuman yang Terdakwa YUNITA BAKKULA jual, lalu Terdakwa YUNITA BAKKULA menjelaskan bahwa benar menyimpan dan



telah menjual minuman jenis sopi kepada saksi BEDA BANMINAM, kemudian saksi MESAK SEMUEL BARANSANO dan beberapa anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kios terdakwa dan ditemukan minuman jenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol minuman jenis sopi dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- yang saksi MESAK SEMUEL BARANSANO dan beberapa anggota kepolisian amankan terdakwa bersama dengan minuman jenis sopi tersebut ke Polres Asmat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa total hasil penjualan 1 (satu) botol minuman jenis Sopi kepada saksi BEDA BANMINAM tersebut Terdakwa YUNITA BAKKULA mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YUNITA BAKKULA**, hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 11.30 Wit di dalam kios di Kompleks Pasar Lama Distrik Agats Kab. Asmat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barangsiapa, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wit di kios keluarga Terdakwa di Kompleks Pasar Lama Distrik Agats Kab. Asmat ada seorang masyarakat yang datang ke kios Terdakwa YUNITA BAKKULA kemudian menawarkan minuman jenis sopi kepada Terdakwa lalu Terdakwa membeli minuman jenis Sopi tersebut sebanyak 4 (empat) botol kemasan air mineral berukuran 600 (enam ratus) mili liter dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per botolnya yang kemudian akan Terdakwa jual kembali minuman jenis sopi tersebut sebanyak 4 (empat) botol kemasan air mineral berukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600 (enam ratus) mili liter dengan harga perbotolnya Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 11.30 wit Saksi BEDA BANMINAM mendatangi kios terdakwa dan membeli minuman jenis sopi sebanyak 1 (Satu) botol yang dikemas di dalam botol air mineral Merek Aqua berukuran 600 mililiter dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kemudian minuman tersebut hendak saksi BEDA BANMINAM bawa pulang untuk dikonsumsi namun saat itu datang saksi MESAK SEMUEL BARANSANO dan beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan saksi BEDA BANMINAM ke kantor Polres Asmat dan dilakukan interogasi terhadap saksi BEDA BANMINAM dan diketahui bahwa saksi BEDA BANMINAM memperoleh minuman jenis sopi tersebut dari terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi MESAK SEMUEL BARANSANO dan beberapa anggota Polres Asmat mendatangi Terdakwa YUNITA BAKKULA di kios di Kompleks Pasar Lama Distrik Agats Kab. Asmat dan setelah itu ditanyakan terkait minuman yang Terdakwa YUNITA BAKKULA jual, lalu Terdakwa YUNITA BAKKULA menjelaskan bahwa benar menyimpan dan telah menjual minuman jenis sopi kepada saksi BEDA BANMINAM, kemudian saksi MESAK SEMUEL BARANSANO dan beberapa anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kios terdakwa dan ditemukan minuman jenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol minuman jenis sopi dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- yang saksi MESAK SEMUEL BARANSANO dan beberapa anggota kepolisian amankan terdakwa bersama dengan minuman jenis sopi tersebut ke Polres Asmat guna proses lebih lanjut.

Bahwa total hasil penjualan 1 (satu) botol minuman jenis Sopi kepada saksi BEDA BANMINAM tersebut Terdakwa YUNITA BAKKULA mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Phidz.C.P.Wasanggai** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian resor asmat sehubungan dengan masalah penjualan minuman beralkohol jenis sopi tanpa ijin;
- Bahwa yang menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah sdri. Yulita Bakula (Terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahuinya dari masyarakat yang saat itu sedang mabuk berat dan membuat keributan, saat kami menginterogasinya dan ia mengakui membelinya dari terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dipenjagaan Polres Asmat, ketika saksi sedang bertugas ada laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang masyarakat yang mabuk dan membuat resah/keributan, kemudian saksi bersama sdr. Mesak Samuel Baransano beserta beberapa rekan lainnya pergi menuju ke tempat tersebut dan ketika kami tiba ditempat kejadian kami emnemukan seseorang sedang memegang sebuah botol yang berisikan minuman beralkohol jenis sopi, lalu kami bertanya kepada orang tersebut dan ia mengaku bernama Beda Banminam, dan saat kita tanya dari mana ia membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut dan ia menjawab serta mengaku membelinya dari terdakwa disebuah rumah kios di kompleks Pasar lama, kemudian kami Bersama sdr. Beda Banminam menuju ke kompleks Pasar lama, setelah tiba disana sdr. Beda Banminam lalu menunjukkan kios tersebut kepada kami, lalu kami menuju ke kios tersebut dan bertemu dengan terdakwa, lalu kami mengutarakan maksud kedatangan kami bahwa menurut pengakuan sdr. Beda Banminam ia telah membeli minuman beralkohol jenis sopi di kios ini, kemudian kami menggeledah kios tersebut dan kami menemukan 3(tiga) botol berukuran 600(enam ratus) mili liter yang berisikan minuman beralkohol jenis sopi serta 2(dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) diatas meja didalam kios tersebut, lalu kami menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang yang digunakan oleh sdr. Beda Banminam untuk membeli 1(satu) botol minuman beralkohol jenis sopi dari terdakwa, setelah itu kami membawa terdakwa dan mengamankan minuman beralkohol jenis sopi tersebut beserta 2(dua) lembar uang pecahan Rp.50.000.00(Lima puluh ribu rupiah) tersebut ke kantor Polisi Resor Asmat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kami menanyakan terdakwa dan ia mengaku sudah lumayan lama menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut terdakwa beli dari orang lain baru terdakwa jual Kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Beda Banminam** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar Jam 09.00 wit saksi datang kerumah terdakwa dan membeli minuman beralkohol jenis sopi dan minuman yang saksi beli pada saat itu sebanyak 2(dua) botol dengan harga sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah)/botolnya, dan yang kedua kali saksi datang lagi sekitar jam 11.30 wit kerumah terdakwa dan membeli minuman beralkohol jenis sopi, minuman yang saksi beli pada saat itu sebanyak 1(satu) botol dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)/botol, minuman jenis sopi yang terdakwa jual ke saksi di kemas dalam botol plastic kemasan air mineral merek AQUA berukuran 600 mili liter, kemudian minuman tersebut saksi bawa dan saksi konsumsi di Jln. Dolog sekitar Jam 11.00 wit, setelah saksi mengkonsumsi minuman tersebut, saksi merasa mabuk, kesadaran diri saksi hilang dan pada saat itu saksi membuat keributan kecil, kemudian datang Anggota Polisi Polres Asmat lalu mengamankan saksi;
 - Bahwa, saksi membeli minuman beralkohol jenis sopi di terdakwa sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut saksi konsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Stefanie Erina, S.Tp** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa sampel tersebut tidak terdeteksi Metanol (tidak terdapat Metanol), sedangkan untuk kadar Etanolnya terdeteksi sebesar 27,87 %;
 - Bahwa benar, Proses produksi yang tidak mengikuti Batasan atau persyaratan yang diatur dalam aturan berlaku;
 - Bahwa benar, dampak dan efek terhadap kesehatan seseorang yang mengkonsumsi minuman jenis sopi yang diperjual belikan oleh terdakwa dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran, pusing, mual muntah, gangguan hati, dan kematian;
 - Bahwa benar, setiap produk pangan yang dikemas wajib mencantumkan label didalam atau pada kemasan pangan tersebut;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai

berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan Minuman Keras Lokal Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.05.21.211 di Jayapura tanggal 8 Mei 2021 dengan lampiran Sertifikat Hasil Pengujian atas Sampel Miras Jenis Sopi Terdakwa YUNITA BAKKULA dengan Nomer Kode Sampel : 21.120.11.16.05.0113 dengan Hasil Pengujian PK Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode = 0.0175 %) dan PK Etanol 27.87%.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Asmat;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah menjual minuman beralkohol jenis sopi tanpa ijin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar Jam 12.00 wit, bertempat didalam kios tante terdakwa di Jln. Dendew Kompleks Pasar lama Distrik Agats Kab. Asmat;
- Bahwa yang melakukan penjualan minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah terdakwa sendiri sdri. Yunita Bakula (Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah masyarakat yang datang membeli kepada terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Minuman beralkohol jenis sopi tersebut terdakwa tidak memproduksinya, tetapi terdakwa beli dari masyarakat baru terdakwa jual Kembali;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mempunyai niat untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut;
- Bahwa Baru pertama kali ini terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol jenis sopi tersebut;
- Bahwa Tante terdakwa yang mempunyai kios tidak mengetahui terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut didalam kiosnya;
- Bahwa Awalnya pada Jam 07.30 wit terdakwa datang dan membuka kios tante terdakwa yang terletak di Jln. Dendew Kompleks Pasar baru Distrik Agats Kab. Asmat, sementara terdakwa sedang menjaga kios tersebut sekitar Jam 08.00 wit, datang seorang masyarakat dan menawarkan kepada terdakwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut kepada terdakwa, lalu orang mengatakan ada 4(empat) botol yang dijualnya dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perbotolnya, terdakwa menjadi tertarik dan kemudian terdakwa langsung membelinya dan terdakwa menjualnya dengan maksud untuk menjualnya kembali, lalu pada siang harinya sekitar jam 12.00 wit datang masyarakat 1(satu) orang yang terdakwa tidak ketahui namanya nanti di kantor Polisi baru terdakwa tahu ia bernama Bada Banminam datang kekios terdakwa dan mau membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut sebanyak 1(satu) botol, lalu terdakwa mengatakan ada 1(satu) botolnya terdakwa jual dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian sdr. Bada Baniman menyerahkan uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) botol minuman beralkohol jenis sopi tersebut kepadanya, dan tidak lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi bersama sdr. Bada Baniman sambil membawa minuman beralkohol jenis sopi yang dibelinya dari terdakwa, lalu terdakwa ditanyai oleh Anggota Polisi tersebut dan terdakwa mengakuinya, lalu terdakwa menunjukkan lagi sisa minuman beralkohol jenis sopi lainnya yang berada didalam kios sebanyak 3(tiga) botol dengan uang dari sdr. Bada Baniman yang masih terdakwa letakkan diatas meja tersebut, kemudian terdakwa dan beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Asmat untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan hanya jaga kios tante terdakwa setiap harinya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis sopi dalam kemasan botol air mineral berukuran 600 mililiter;
2. 1 (satu) botol minuman jenis sopi;
3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar Jam 12.00 wit, bertempat didalam kios milik tante terdakwa di Jln. Dendew Kompleks Pasar lama Distrik Agats Kab. Asmat, terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol jenis sopi dan yang menjadi korbannya adalah masyarakat yang datang membeli kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pukul 07.30 wit terdakwa datang dan membuka kios tante terdakwa yang terletak di Jln. Dendew Kompleks Pasar baru Distrik Agats Kab. Asmat, sementara terdakwa sedang menjaga kios tersebut sekitar Jam 08.00 wit, datang seorang masyarakat dan menawarkan kepada terdakwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut kepada terdakwa, lalu orang mengatakan ada 4(empat) botol yang dijualnya dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perbotolnya, terdakwa menjadi tertarik dan kemudian terdakwa langsung membelinya dan terdakwa menjualnya dengan maksud untuk menjualnya kembali, lalu pada siang harinya sekitar jam 12.00 wit datang masyarakat 1(satu) orang yang terdakwa tidak ketahui namanya nanti di kantor Polisi baru terdakwa tahu ia bernama Beda Banminam datang kekios terdakwa dan mau membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut sebanyak 1(satu) botol, lalu terdakwa mengatakan ada 1(satu) botolnya terdakwa jual dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian sdr. Beda Baniman menyerahkan uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) botol minuman beralkohol jenis sopi tersebut kepadanya, dan tidak lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi bersama sdr. Beda Baniman sambil membawa minuman beralkohol jenis sopi yang dibelinya dari terdakwa , lalu terdakwa ditanyai oleh Anggota Polisi tersebut dan terdakwa mengakuinya, lalu terdakwa menunjukkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrk



lagi sisa minuman beralkohol jenis sopi lainnya yang berada didalam kios sebanyak 3(tiga) botol dengan uang dari sdr. Beda Baniman yang masih terdakwa letakkan diatas meja tersebut, kemudian terdakwa dan beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Asmat untuk diamankan;

- Bahwa saksi Beda Banminam setelah membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut sebanyak 1(satu) botol dari terdakwa dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), minuman tersebut saksi Beda Banminam bawa dan saksi Beda Banminam konsumsi di Jln. Dolog sekitar Jam 11.00 wit, setelah saksi Beda Banminam mengkonsumsi minuman tersebut, saksi Beda Banminam merasa mabuk, kesadaran diri saksi hilang dan pada saat itu saksi Beda Banminam membuat keributan kecil, kemudian datang Anggota Polisi Polres Asmat lalu mengamankan saksi Beda Banminam;
- Bahwa Minuman beralkohol jenis sopi tersebut terdakwa tidak memproduksi, tetapi terdakwa beli dari masyarakat baru terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan menjaga kios tante terdakwa setiap harinya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa minuman Jenis Sopi milik terdakwa tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan karena produksinya tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk di edarkan dan diperjual belikan guna mencegah cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
- Bahwa dampak dan efek terhadap kesehatan seseorang yang mengkonsumsi minuman jenis Sopi yang di perjualbelikan oleh tersangka YUNITA BAKKULA adalah Hilang kesadaran, Pusing, Mual muntah, Gangguan hati, Kematian;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Minuman Keras Lokal Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11. 05.21.211 di Jayapura tanggal 8 Mei 2021 dengan lampiran Sertifikat Hasil Pengujian atas Sampel Miras Jenis Sopi Terdakwa YUNITA BAKKULA dengan Nomer Kode Sampel : 21.120.11.16.05.0113 dengan Hasil Pengujian PK Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode = 0.0175 %) dan PK Etanol 27.87%.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;
3. Mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang disangka atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang menurut undang-undang atau hukum yang berlaku dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri “terdakwa” sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama **Yunita Bakkula** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur 2. Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi;



Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan "Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyediaan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan "Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan "Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan "Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan "Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan "Setiap orang yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrk



menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:

- a. memenuhi persyaratan sanitasi;
- b. menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia;

Pengertian Persyaratan Sanitasi mencakup pengertian persyaratan higienis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar Jam 12.00 wit, bertempat didalam kios milik tante terdakwa di Jln. Dendew Kompleks Pasar lama Distrik Agats Kab. Asmat, terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol jenis sopi dan yang menjadi korbannya adalah masyarakat yang datang membeli kepada terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya pada pukul 07.30 wit terdakwa datang dan membuka kios tante terdakwa yang terletak di Jln. Dendew Kompleks Pasar baru Distrik Agats Kab. Asmat, sementara terdakwa sedang menjaga kios tersebut sekitar Jam 08.00 wit, datang seorang masyarakat dan menawarkan kepada terdakwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut kepada terdakwa, lalu orang mengatakan ada 4(empat) botol yang dijualnya dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotolnya, terdakwa menjadi tertarik dan kemudian terdakwa langsung membelinya dan terdakwa menjualnya dengan maksud untuk menjualnya kembali, lalu pada siang harinya sekitar jam 12.00 wit datang masyarakat 1(satu) orang yang terdakwa tidak ketahui namanya nanti di kantor Polisi baru terdakwa tahu ia bernama Beda Banminam datang kekios terdakwa dan mau membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut sebanyak 1(satu) botol, lalu terdakwa mengatakan ada 1(satu) botonya terdakwa jual dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian sdr. Beda Baniman menyerahkan uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) botol minuman beralkohol jenis sopi tersebut kepadanya, dan tidak lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi bersama sdr. Beda Baniman sambil membawa minuman beralkohol jenis sopi yang dibelinya dari terdakwa, lalu terdakwa ditanyai oleh Anggota Polisi tersebut dan terdakwa mengakuinya, lalu terdakwa menunjukkan lagi sisa minuman beralkohol jenis sopi lainnya yang berada didalam kios sebanyak 3(tiga) botol dengan uang dari sdr. Beda Baniman yang masih terdakwa letakkan diatas meja tersebut, kemudian terdakwa dan beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Asmat untuk diamankan;

Menimbang bahwa Bahwa minuman Jenis Sopi milik Tersangka produksinya tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk di edarkan



dan diperjual belikan guna mencegah cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;

Menimbang bahwa dampak dan efek terhadap kesehatan seseorang yang mengkonsumsi minuman jenis Sopi yang di perjualbelikan oleh tersangka YUNITA BAKKULA adalah Hilang kesadaran, Pusing, Mual muntah, Gangguan hati, Kematian;

Mneimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Minuman Keras Lokal Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11. 05.21.211 di Jayapura tanggal 8 Mei 2021 dengan lampiran Sertifikat Hasil Pengujian atas Sampel Miras Jenis Sopi Terdakwa YUNITA BAKKULA dengan Nomer Kode Sampel : 21.120.11.16.05.0113 dengan Hasil Pengujian PK Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode = 0.0175 %) dan PK Etanol 27.87%.

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersbeut diatas, oleh karena Terdakwa telah menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada saksi Beda Banminam dengan hasil pengujian minuman tersebut mengandung PK Etanol 27,87 % dan ternyata yang produksinya tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk di edarkan dan diperjual belikan guna mencegah cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia maka pangan berupa minuman beralkohol jenis sopi tersebut beredar tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan tidak menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi telah terpenuhi;

Unsur 3. Mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, saksi Beda Banminam setelah membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut sebanyak 1(satu) botol dari terdakwa dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), minuman tersebut saksi Beda Banminam bawa dan saksi Beda Banminam konsumsi di Jln. Dolog sekitar Jam 11.00 wit, setelah saksi Beda Banminam mengkonsumsi minuman tersebut,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Beda Banminam merasa mabuk, kesadaran diri saksi hilang dan pada saat itu saksi Beda Banminam membuat keributan kecil, kemudian datang Anggota Polisi Polres Asmat lalu mengamankan saksi Beda Banminam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kondisi mabuk dan kesadaran diri hilang hingga kemudian saksi Beda Banminam membuat keributan kecil lalu diamankan oleh petugas kepolisian merupakan akibat langsung dari saksi Beda Banminam mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi yang sebelumnya telah dibeli oleh saksi Beda Banminam pada Terdakwa. Kondisi mabuk dan kesadaran diri hilang tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerusakan terhadap Kesehatan dan keselamatan saksi Beda Banminam dan lingkungan yang mana hal tersebut adalah efek negatif yang dapat dirasakan pada diri dan lingkungan akibat seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan dan sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis sopi dalam kemasan botol air mineral berukuran 600 mililiter;
- 1 (satu) botol minuman jenis sopi;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban situasi di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memajukan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan, Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yunita Bakkula** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yunita Bakkula**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis sopi dalam kemasan botol air mineral berukuran 600 mililiter;
 - 1 (satu) botol minuman jenis sopi;dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2021 oleh kami, Ari Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. dan, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iriani Ernawaty Tahya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Kasmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H

Ari Gunawan, S.H., M.H..

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Iriani Ernawaty Tahya, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)